



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
WILAYAH PROPINSI RIAU
KANTOR KABUPATEN KAMPAR

Alamat : Jalan Pramuka No. 16 Telp. 20044 - 20203 Bangkinang 28412

S U R A T K E P U T U S A N

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR : 100/90/KPTS/KEP/R1- 1996

t e n t a n g

Pemberian izin untuk mendirikan TK CEMPAKA AISYIAH oleh Yayasan/
Pengurus TK CEMPAKA AISYIAH Sungai Betung Pulau Jambu Kuok Keca-
matan Bangkinang.

Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Ka-
bupaten Kampar.

Membaca

: Surat Permohonan Ketua Yayasan/Pengurus TK CEMPAKA AISYIAH No -
mor.02/II09.2 TK/A-1995 tanggal 27 Desember 1995.

Menimbang

: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesem-
patan belajar di Wilayah Kabupaten Kampar, perlu memberi ke-
sempatan kepada pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi di bi-
dang Pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Sekolah oleh pihak -
Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu un-
tuk memberikan izin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi per-
syaratannya.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan /
Pengurus TK CEMPAKA AISYIAH telah memenuhi syarat untuk men-
dirikan TK CEMPAKA AISYIAH di Sungai Betung Pulau Jambu se-
hingga perlu memberikan izin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat

: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebuda-
yaan Propinsi Riau Nomor.07107/I09.6e/L3-1983 tanggal 3 Mai 1986

Memperhatikan

: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan -
dan Kebudayaan Kecamatan Bangkinang Nomor. 1300/I09.2.1/I3-1995
tanggal 27 Desember 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada Yayasan/Pengurus TK CEMPAKA AISYIAH untuk -
mendirikan TK CEMPAKA AISYIAH dengan alamat TK CEMPAKA AISYIAH -
Sungai Betung Pulau Jambu Kuok Kecamatan Bangkinang.

Kedua

: Mengwajibkan pihak tersebut pada Diktum pertama untuk :
1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan Sekolah Swasta
yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidi-
kan dan Kebudayaan Propinsi Riau.

2. Secara

2. Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali menyampaikan laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan, Kabupaten dan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan - Propinsi.

Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

DITETAPKAN DI : Bangkinang,

PADA TANGGAL : 25 MAY 1996

KEPALA KANTOR INSPEKSI DEPENDUD KABUPATEN
KAMPAR

Drs. H. M. AYUNAN JAAFAR
NIP. 130 527 608.

TEMBUSAN KEPADA YTH :

1. Bapak Ka. Kanwil Depdikbud Propinsi Riau
Up. Kabid Dikdasgu di - Pekanbaru.
2. Sdr Ketua GOPTKI Kabupaten Kampar
di - Bangkinang.
3. Sdr Ketua Pengurus IGM Kabupaten Kampar
di - Bangkinang.
4. Sdr, Ka Inspeksi Depdikbud Kecamatan